



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA
BALAI BENIH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MAMASA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Dinas Adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pertanian adalah Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
11. Benih adalah biji dari tanamanyang berkualitas yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang maksimal.
12. Balai Benih Tanaman adalah tempat untuk menyiapkan benih yang berbentuk biji sehingga menjadi bibit atau tanaman muda yang siap ditanam di lahan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Petugas Pengawas/pemantau lapangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa dilakukan berdasarkan asas demokrasi Ekonomi, Keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, Keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan penjualan Produksi pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi balai benih hortikultura.

Pasal 5

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa yang meliputi :

- a. Benih/Bibit tanaman yang berkualitas;
- b. Hasil produksi tanaman Hortikultura.

Pasal 6

Tidak termasuk objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa adalah penjualan produksi yang dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis / ukuran hasil produksi yang dijual
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMODITI	TARIF (Rp)
I	GABAH (Benih)	2.000/ Kg
II	PALAWIJA	
	Jagung Pipilan	2.000/ Kg
	Jagung Muda	2.500/ Kg
	Ubi Kayu	1.000/ Kg
	Ubi Jalar	1.000/ Kg
III	BUAH-BUAHAN	
	Bibit Manggis	5.000/pohon
	Bibit Nenas	500/pohon

	Bibit Advokat	1.000/pohon
	Bibit Markisa	1.000/pohon
	Bibit Tamarillo	1.000/pohon
IV	SAYUR-SAYURAN	
	Kol Bulat	2.000/ Kg
	Kol Gepeng	2.000/ Kg
	Benih Bawang Merah Lokal	10.000/ Kg
	Benih Kentang	5.000/ Kg
	Sawi Putih/Sawi Hijau	2.000/ Kg
V	TANAMAN PERKEBUNAN	
	Bibit Kopi	1.000/pohon
	Kakao	1.000/pohon
	Cengkeh	2.000/pohon
	Kelapa	1.000/pohon
	Lada	1.000/pohon
	Panili	1.000/pohon

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Ritribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah Daerah tempat usaha dan penjualan dilakukan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

- (2) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tentang pembayaran, penyetoran, retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan /Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- (3) Dalam rangka 7(tujuh) hari setelah Surat Teguran/peraturan/peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana maksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; Atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsapenagihan dihitung sejak tanggal diterimahnya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap bukan sebagai surat keberatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan ke dalam (audit) dan kegiatan pengawasan di luar lapangan.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Sanksi administrasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Wajib retribusi yang lalai melakukan kewajibannya membayar retribusi terutang, setelah melalui tiga kali tahapan teguran tertulis.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 30 merupakan Penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 04 Februari 2016


BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 05 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA



BENYAMIN YD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 NOMOR 159

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT : 10 TAHUN 2016

